

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pada bab penutup ini bahwa kesimpulan dari hasil evaluasi program pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program yang diukur dengan teori kriteria evaluasi kebijakan publik menurut William N.Dunn yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1.1.1 Efektivitas

Peningkatan pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dari tahun 2013-2016 cukup efektif karena dalam pengelolaan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan realisasi yang dicapai selalu meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berupaya untuk selalu meningkatkan pengelolaan ruang terbuka kawasan perkotaan melalui pengembangan dan peningkatan fasilitas umum yang digunakan sebagai RTH publik seperti area bermain anak-anak, area olahraga, dan ruang interaksi sosial warga.

Kualitas udara di Kota Yogyakarta cukup efektif pada tahun 2013-2016 karena dari pengukuran parameter gas kendaraan bermotor yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak ada yang melebihi ambang batas baku mutu yang ditetapkan, tetapi hal ini tidak dapat dibiarkan karena melihat

peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta pemerintah selalu berupaya untuk mempertahankan kualitas udara di Kota Yogyakarta agar tidak melebihi ambang batas baku mutu dengan melakukan uji petik gas emisi kendaraan bermotor dan mempertahankan luasan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan.

1.1.2 Efisiensi

Anggaran yang disediakan pemerintah dalam pelaksanaan program pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah efisien dilihat dari realisasi kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang diserap. Untuk kerja sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau cukup efisien karena adanya mitra kerja atau pihak ketiga yang dilibatkan, agar kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran adanya aturan dan koordinasi dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

1.1.3 Kecukupan

Luasan Ruang Terbuka Hijau sesuai proporsi menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa minimal 20 % dari luas wilayah untuk ruang terbuka hijau publik. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta pada tahun 2013-2016 belum memenuhi proporsi yang ditetapkan tetapi setiap tahunnya luasan ruang terbuka hijau mengalami peningkatan melalui pengembangan dan peningkatan taman kota, jalur hijau dan ruang terbuka kawasan lingkungan dan memanfaatkan seoptimal mungkin lahan-

lahan milik pemerintah Kota yang dapat digunakan untuk menambah luasan taman kota.

Permasalahan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta adalah ketersediaan lahan, dimana lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan RTH semakin berkurang karena banyaknya lahan yang digunakan sebagai bangunan keras seperti hotel, mall, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan membeli lahan milik masyarakat dan pengalihfungsian lahan.

1.1.4 Pemerataan

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah cukup merata dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta, hanya saja ada sarana dan prasarana yang masih perlu perbaharuan seperti tangki penyiraman dan truk pembuangan sampah agar dalam menjalankan kinerja tidak terkrndala oeh sarana dan prasarana.

Keberadaan RTH sebagai fasilitas umum sudah merata dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena pada setiap kecamatan. RTH publik sebagai fasilitas umum sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena banyaknya permintaan masyarakat yang ingin di bangunnya Ruang Terbuka Hijau publik sebagai ruang terbuka hijau publik seperti taman kota, area bermain, lapangan olahraga sehingga masyarakat mempunyai ruang interaksi sosial.

1.1.5 Responsivitas

Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan perkotaan masih sangat dibutuhkan karena sebagian dari warga masih kurang berperan dalam menjaga lingkungan perkotaan dan peran masyarakat juga sangatlah penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi agar masyarakat menjaga lingkungan sekitar perkotaan dan ruang terbuka hijau.

1.1.6 Ketepatan

Lokasi penempatan ruang terbuka kawasan lingkungan perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan berada di lingkungan padat penduduk yang sangat memerlukan ruang terbuka kawasan perkotaan. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau kota di sediakan di sepanjang jalan Kota Yogyakarta sebagai perindang jalan, taman kota, yang berfungsi sebagai pengendali pencemaran udara.

Ruang terbuka hijau sangat diperlukan di perkotaan karena sesuai fungsinya ruang terbuka hijau sangat bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yaitu mempunyai ruang terbuka sebagai sarana interaksi sosial sesuai kebutuhan masyarakat dan sebagai pengendali pencemaran udara dengan keberadaan taman kota, pohon perindang jalan agar menjadikan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Evaluasi program pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terkait pengelolaan ruang terbuka hijau masih belum

memenuhi proporsi 20% dari luas wilayah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tetapi hal tersebut bukan menjadi kendala meskipun tidak memenuhi proporsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selalu berupaya untuk menambah ruang terbuka hijau agar dapat mempertahankan ruang terbuka hijau di setiap wilayah Kota Yogyakarta

Kendala dalam pelaksanaan program yaitu keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, tetapi dengan adanya peran dari masyarakat membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kinerja dapat terbantu. Sehingga dalam pembangunan ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selalu melibatkan masyarakat agar dapat membantu mengatasi keterbatasan lahan dengan upaya Pemerintah Kota membeli lahan milik masyarakat untuk pembangunan RTHP sesuai kebutuhan masyarakat.

Pengelolaan ruang terbuka hijau dalam kaitan dengan pencemaran udara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sudah efektif karena dengan adanya penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan dapat menjadi upaya dalam mengurangi pencemaran udara sehingga untuk program pengelolaan ruang terbuka hijau sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum maksimal akibat keterbatasan lahan yang setiap tahunnya berkurang.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disimpulkan, peneliti memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar dalam pelaksanaan program pengelolaan ruang terbuka hijau dapat berjalan maksimal, antara lain :

1. Dalam upaya pemeliharaan ruang terbuka hijau publik perlu adanya peran masyarakat dengan selalu mengadakan sosialisasi agar ruang terbuka hijau yang sudah dibangun dan dipelihara dapat selalu bertahan.
2. Upaya dalam mengadakan sosialisasi waktu yang ditentukan harus lebih rutin, agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan perkotaan maupun permukiman yang sudah dibangun ruang terbuka hijau publik.
3. Perlu menambah jumlah ruang terbuka hijau pada wilayah yang masih belum adanya RTHP. Sehingga pada setiap wilayah Kota Yogyakarta RTHP yang dibangun merata.